

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Nurhasan¹

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Abstrak. Sekarang ini banyak sekali pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal yang demikian telah terbukti karena telah ada Peradilan Anak yang khusus menangani perkara anak. Dalam hal ini, Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dilakukan oleh anak dibawah umur jarang sekali melihat hak anak sebagai pelaku tindak pidana, Hakim justru menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan anak tersebut dan seringkali dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum. Hal yang demikian, tidak ada tercantum hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Seharusnya walaupun anak sebagai pelaku tindak pidana, mereka seharusnya mendapat perlakuan yang sama seperti anak-anak lainnya. Adapun alasan timbulnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif dan kekerasan terutama kekerasan seksual. Kemudian implikasi jika diadakan pengaturan tentang hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah untuk dilindungi anak dihadapan hukum dari kesewenangan aparat penegak hukum dan anak tersebut tetap mendapat pendidikan yang layak sehingga dapat mengubah karakter dia yang tadinya jahat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. selanjutnya kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang terkait hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah perlu diadakan pengaturan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana demi mewujudkan anak-anak bangsa yang cerdas.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Hak Anak

Abstract. Today there are many perpetrators of crimes committed by minors. Such a thing has been proven because there has been a Juvenile Justice specifically dealing with child cases. In this case, the Judge in deciding a case carried out by minors rarely sees the rights of children as perpetrators of crimes, the Judge actually imposes criminal sanctions in accordance with the actions carried out by the child and often detained by law enforcement officers. This is the case, there is no listed children's rights as perpetrators of criminal acts in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Even though children are criminals, they should receive the same treatment as other children. The reason for the emergence of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is to provide guarantees for the fulfillment of their rights without discrimination and violence, especially sexual violence. Then the implication if a regulation on the rights of children is held as a criminal offender in Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is to protect children in the face of the law from the arbitrariness of law enforcement officials and the child remains get a decent education so that they can change the character of him who was evil to be better than the previous one. then the policy on the formulation of future criminal law relating to children's rights as perpetrators of criminal acts in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is a need to regulate the rights of children as perpetrators of crimes in order to realize children smart kids.

Keywords: Formulation Policy, Children's Rights

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

PENDAHULUAN

Di zaman modern seperti sekarang ini banyak sekali pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai macam modus operandi yang digunakan oleh si pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkannya. Hal ini juga diutarakan oleh Ali Zaidan bahwa manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum.²

Oleh karena itu, dengan banyaknya pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana dalam masyarakat maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang dapat menjerat si pelaku tindak pidana tersebut supaya pelaku itu sendiri dapat ditangkap dan diamankan demi menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ditambahkan juga oleh Soerjono Dirdjosisworo bahwa tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil.³ Jadi, sudah jelas tujuan hukum itu untuk melindungi masyarakat dari perbuatan individu atau kelompok yang hendak melakukan kejahatan terhadap masyarakat atau individu dalam masyarakat itu sendiri.

Pelaku tindak pidana biasanya dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat dari si korban tindak pidana itu sendiri sehingga pelaku tindak pidana dengan mudah dan lebih leluasa untuk melakukan tindak pidana tersebut. Namun, pada saat sekarang ini pelaku tindak pidana tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak juga dapat melakukan tindak pidana tersebut, dimana anak-anak itu masih dikategorikan di bawah umur apabila dilihat dari undang-undang yang berlaku pada saat sekarang ini.

Akibat adanya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur maka wajar saja pada saat sekarang ini sudah ada pengadilan yang menangani kasus anak sebab yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah anak itu sendiri. Adapun dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Dengan demikian, sudah jelas apabila anak melakukan suatu tindak pidana maka akan diadili di pengadilan anak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukan pengadilan yang biasanya dilakukan untuk orang dewasa.

Di dalam proses pengadilan tentunya hak yang selalu dilindungi yaitu hak korban dengan alasan karena korban dalam tindak pidana merasa baik secara langsung maupun tidak langsung kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana sehingga hak yang harus diperhatikan dalam setiap kasus di dalam pengadilan adalah hak si korban. Untuk itu, apabila terjadi tindak pidana yang korbannya dalam hal ini adalah anak-anak maka terhadap si pelaku tindak pidana tersebut akan dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap anak tersebut.

Untuk itu, demi melindungi anak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut maka pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak anak-anak sebagai korban. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Digunakan Undang-Undang khusus diluar KUHP dan KUHP karena Eko Budi S berpendapat bahwa apabila mengacu pada KUHP, kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan sangkaannya terhadap tersangka, kemudian alat-alat bukti yang juga mengacu pada KUHP seperti halnya tindak pidana biasa, sangat sulit untuk menjerat pelaku-pelaku yang berada di belakang kasus tersebut.⁴ Oleh karena itu digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk mengungkapkan tersangka dalam kejahatan terhadap anak.

² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), halaman 1.

³ Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: Tatanusa, 2017), halaman 8.

⁴ Eko Budi S, *Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia*, Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018), halaman 205.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Hal ini telah terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah Anak.

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah Anak ini hanya mengatur hak anak sebagai korban saja, sedangkan hak anak sebagai pelaku tindak pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah Anak sehingga terkadang dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak juga seringkali tidak memihak sebagai anak, justru disamakan dengan tindak pidana orang dewasa.

Dengan demikian, apabila dilihat dari kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yaitu anak yang melakukan tindak pidana karena terkadang tidak dipenuhi kebutuhannya oleh orang tuanya, maka sudah seharusnya diadakan pembenahan kembali terhadap isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah Anak sehingga pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut yang haknya sebagai anak dapat terlindungi juga.

Kemudian menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan formulasi hukum pidana memang sepatutnya dikaji karena merupakan tahap yang paling strategis dari suatu upaya penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*.⁵ Dengan demikian, untuk melindungi hak anak walaupun dirinya sebagai pelaku tindak pidana maka diperlukan pengkajian kembali terhadap aturan hukum pidana itu sendiri khususnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah Anak.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, untuk itu penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi alasan timbulnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Apa implikasi jika diadakan pengaturan tentang hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?
3. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang terkait hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

Kemudian tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui alasan timbulnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, implikasi jika diadakan pengaturan tentang hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang terkait hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara objektif maka penulis memerlukan metode penelitian secara konsisten. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵ Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jember: Jember Katamedia, 2016), halaman 90.

1. Metode pendekatan

Sebelum membahas metode pendekatan, penulis terlebih dahulu menjelaskan bahwa tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁷ Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸

Kemudian jika dilihat dari tipe penelitian di atas dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada produk hukum, dalam hal ini adalah pengaturan tentang hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Rancangan kegiatan

Dalam penelitian yuridis normatif ini rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis secara langsung terhadap produk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Soejono dan H. Abdurrahman bahwa penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal reserch*) dilakukan dengan cara pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁰

Dengan demikian, dalam penelitian yuridis normatif ini sudah jelas bahwa rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis terkait hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Ruang lingkup atau objek

Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹

Dengan demikian, ruang lingkup atau objek dalam penelitian hukum normatif ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu dasar falsafah dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Bahan dan alat utama

Dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder.¹² Dengan demikian, dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis isi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait dengan hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), halaman 295.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 52.

⁸ *Ibid.*

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), halaman 29.

¹⁰ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), halaman 56.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 52.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), halaman 88.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :¹³

- a. Bahan hukum primer yaitu Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dengan demikian, sumber bahan pustaka atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif ini adalah menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yaitu isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait dengan hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan dalam penganalisisan menggunakan buku-buku ilmu hukum dan artikel ilmiah hukum hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

5. Teknik pengumpulan data

Penelitian hukum normatif mengenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu studi pustaka (*bibliography study*), Studi dokumen (*study document*) dan Studi arsip (*file or record study*).¹⁴

Studi pustaka, Menurut Abdulkadir Muhammad yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari perundang-undangan, naskah kontrak perjanjian, buku-buku literatur dan data melalui penelusuran di internet yang berkaitan dengan penanaman modal asing dengan skema PPP.¹⁵

Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini adalah menggunakan dokumen yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan mengutip buku-buku literatur terkait dengan hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

6. Teknik analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum. Termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.¹⁶

Oleh karena itu, teknik analisis dalam penelitian hukum normatif ini adalah analisis kualitatif dengan cara mencari kebenaran tentang hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus dilindungi oleh Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Timbulnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sejak dahulu hingga sekarang hak-hak terhadap anak selalu dilindungi oleh hukum karena anak merupakan aset yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa. Suatu bangsa tidak akan berkembang dan maju apabila generasi penerusnya dalam hal ini yaitu anak-anak tidak dilindungi haknya oleh negara, mulai dari hak untuk hidup sampai dengan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, hukum telah menjamin hak untuk hidup terhadap anak mulai dari kandungan ibunya sampai ia keluar dari kandungan ibunya dan hukum akan berhenti melindunginya ketika anak tersebut meninggal dunia.

Selain itu juga, dalam hal kekerasan terhadap anak, dalam kondisi yang seperti ini anak tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk melindungi dirinya dari ancaman yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga anak tersebut dapat dengan mudahnya dilakukan kekerasan oleh orang dewasa tersebut. Hal yang demikian

¹³ Soejono dan H. Abdurrahman, *Op.Cit*, halaman 52.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, halaman 81.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*, halaman 14.

tentu akan mengganggu jiwa dan mental anak tersebut dalam masa pertumbuhan dan perkembangan diri anak itu sendiri, bahkan anak tersebut akan takut untuk bergaul dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengingat bahaya yang demikian maka dari itu perlu diadakannya perlindungan hukum terhadap anak dari gangguan atau ancaman orang dewasa terhadap dirinya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan suatu peraturan undang-undang yang melindungi anak dari berbagai macam kekerasan. Adapun aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun tujuan dibentuknya Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini sebagaimana yang telah tercantum dalam penjelasan di Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini yaitu anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, di dalam undang-undang ini telah mengatur tentang hak anak untuk mendapat kesempatan baik dalam pertumbuhan dan perkembangan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap hak-hak anak untuk tidak diperlakukan diskriminatif.

Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 tahun sudah mendapat beberapa perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang yang baru tersebut lebih menegaskan tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, serta mendorong adanya langkah nyata yang cepat untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan kasus kejahatan seksual pada anak yang pelakunya kebanyakan orang-orang yang berada disekitar anak-anak tersebut, bahkan tak jarang orang terdekat dari anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Pada kasus pelecehan seksual selain memberikan hukuman pada pelaku, jangan sampai melupakan cara mengatasi dampak psikologis yang dialami oleh anak yang menjadi korban.¹⁷

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental serta melindungi dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁸ Oleh karena itu, dikeluarkannya Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan suatu kebijakan formulasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal melindungi hak anak sebagai korban dari berbagai kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Mengenai kebijakan formulasi dalam penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief bahwa dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial (bagian dari upaya untuk mengatasi masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal (bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum).

¹⁷<https://bektipraseta.wordpress.com/2015/06/22/analisis-kebijakan-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>, Diakses tanggal 23 Februari 2019.

¹⁸<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, Diakses tanggal 23 Februari 2019.

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-perundangan.¹⁹ Dalam hal ini, pemerintah telah merumuskan suatu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kekerasan seksual. Tujuan dikeluarkan Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini untuk perlindungan terhadap anak sebagai korban dan mengefektifkan penegak hukum terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak.

Implikasi Jika Diadakan Pengaturan Tentang Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini belum mengatur tentang perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini hanya mengatur hak anak sebagai korban dari kekerasan terutama kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak tersebut.

Oleh karena itu, terkadang di dalam proses peradilan anak seringkali hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dihiraukan oleh penegak hukum terutama oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu perkara di pengadilan anak sehingga dalam penjatuhannya seringkali membuat mental dan psikis anak tersebut menjadi terganggu.

Tidak hanya itu saja, pengaturan tentang hal yang meringankan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun isi dari Pasal 45 yaitu dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Di dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah menentukan Hakim untuk melakukan dua hal terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak yaitu dengan mengembalikan kepada orang tuanya atau walinya dan menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Sedangkan apabila kita lihat sekarang ini anak sudah dijatuhkan dengan sanksi pidana yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak. Hal yang demikian tentu telah bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dan dapat dikatakan dalam penjatuhan pidana tidak memihak kepada hak anak untuk dilindungi walaupun dia sebagai pelaku tindak pidana.

Kemudian dalam Pasal 46 ayat (1) menjelaskan bahwa jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

Apabila dilihat dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak dimasukkan ke sel tahanan melainkan dimasukkan ke rumah pendidikan negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal yang demikian tentu bertolak belakang dengan kenyataan yang sekarang ini yaitu anak dilakukan penahanan oleh penegak hukum. Mengingat hal yang demikian maka penegak hukum juga harus memperhatikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 223.

walaupun si anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana karena anak masih mempunyai haknya untuk mendapat pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lainnya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya diadakan pengaturan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana untuk dilindungi dihadapan hukum sehingga anak tersebut walaupun menjalani hukuman, ia tetap mendapatkan haknya sebagaimana anak-anak yang biasanya seperti tidak dilakukan penahanan yang begitu lama terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan walaupun anak tersebut telah dijatuhkan sanksi pidana oleh Hakim, anak tersebut tetap mendapat pendidikan yang layak sebagaimana anak-anak lainnya sehingga anak tersebut mempunyai pola pikir yang dapat mengubah karakter dia yang tadinya jahat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Yang Akan Datang Terkait Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Mengingat tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, maka sudah seharusnya juga perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana karena walau bagaimanapun anak tersebut tetap sebagai anak yang harus mendapat perlakuan yang sama dengan anak yang lainnya di dalam proses Peradilan Pidana.

Kemudian menurut Sudarto bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²⁰ Apabila dilihat dalam isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini belum mencerminkan syarat keadilan dan daya guna karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini hanya memenuhi syarat keadilan terhadap korban kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak tersebut dan daya gunanya yaitu untuk melindungi anak tersebut dari berbagai macam kekerasan termasuk kekerasan seksual yang sekarang ini terjadi. Sedangkan syarat keadilan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut sehingga terkadang anak ketika menjalankan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim akan mendapatkan gangguan mental dan psikis dari sanksi pidana tersebut dan akibatnya anak tersebut menjadi stres dalam lingkungan masyarakat.

Kemudian ditambahkan lagi oleh Sudarto bahwa usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.²¹ Apabila dikaitkan dengan hak anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mewujudkan suatu peraturan yang sesuai dengan keadaan sekarang ini karena sudah dijelaskan dalam tujuan undang-undang ini bahwa anak memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, apabila anak sebagai pelaku tindak pidana dijatuhkan dengan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya maka sudah termasuk dalam kategori diskriminatif.

Untuk itu, sudah seharusnya diadakan pengaturan kembali terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk mempertegas dalam penjatuhan sanksi pidananya yang dilakukan oleh Hakim dan anak tersebut mendapat perlakuan yang khusus oleh aparat penegak hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

²⁰ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 125.

²¹ *Ibid*, halaman 130.

1. Alasan timbulnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif dan kekerasan terutama kekerasan seksual.
2. Implikasi jika diadakan pengaturan tentang hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah untuk dilindungi anak dihadapan hukum dari kesewenag-wenangan aparat penegak hukum dan anak tersebut tetap mendapat pendidikan yang layak sehingga dapat mengubah karakter dia yang tadinya jahat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.
3. Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang terkait hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah perlu diadakan pengaturan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana demi mewujudkan anak-anak bangsa yang cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004
Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008
Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008
Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006
Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Jember Katamedia, 2016
M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafik, 2016
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008
Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003

Jurnal

- Eko Budi S, *Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia*, Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

- <https://bektiprasestia.wordpress.com/2015/06/22/analisis-kebijakan-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>
<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>